



PUTUSAN
NOMOR 20/PDT/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **NASRIL Pgl ANAIH**, Laki-Laki, Lahir di Padang, Tanggal 31 Desember 1960, Suku Koto, Pekerjaan Buruh Nelayan/Perikanan, Status Kawin, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar (SD), beralamat di Kampung Marapak, RT.003 RW.006, Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, dan selaku Mamak Jurai dalam Jurai Almh. Darama;
2. **NOFRIADI**, Laki-Laki, Lahir di Padang, tanggal 26 Maret 1976, suku Koto, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, status kawin, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (STM), beralamat di Kampung Koto, Tabing Banda Gadang, RT.003, RW.001, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selaku anggota kaum, dan selaku Mamak Jurai dalam Jurai Almh. Solap; -----
3. **DARMIS**, Laki-Laki, Lahir di Padang, tanggal 06 Oktober 1963, suku Koto, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, status Kawin, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), beralamat di Sungai Sapih, RT.001, RW.006, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selaku anggota kaum, dan selaku Mamak Jurai dalam Jurai Almh. Suli;

Ketiganya tersebut diatas adalah sekaum, sehartu dan sepusaka, keturunan Karanik (almh) suku Koto di Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SURYADI, SH, MARADONG PANE, SH dan WAWAN KURNIA, SH, MH** Advokat/Pengacara alamat Kantor di Komplek Ranah Minang Permai Blok AA No. 3 Kelurahan Lubuk Buaya Kota Padang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2019 dan telah didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang pada tanggal 01 Juli 2019 dibawah No. 364/PF.Pdt/VII/2019/PN.Pdg selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

L A W A N

- A. 1. **Nurjana**, Jenis kelamin Perempuan, umur \pm 65 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kampung Koto, RT.03, RW.01, Kelurahan Tabinng Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, kota Padang;
2. **Nursiah**, Jenis kelamin Perempuan, umur \pm 65 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kampng Koto, RT.03, RW.01, Kelurahan Tabinng Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, kota Padang;
3. **Murni**, Jenis kelamin Perempuan, umur \pm 58 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kampng Koto, RT.03, RW.01, Kelurahan Tabinng Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, kota Padang;
4. **Bakri**, Jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 54 tahun, pekerjaan Pensiunan BTN, beralamat di Kampung Koto, RT.03, RW.01, Kelurahan Tabinng Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, kota Padang;
- Keempatnya tersebut diatas adalah sekaum dengan Pengugat, keturunan dari almarhumah Karanik, dalam jurai / keturunan almarhumah Rubiah, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding A semula Para Tergugat A;
- B. **Nurjanah**, Jenis kelamin Perempuan, umur \pm 65 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di RT.02, RW.02, Kelurahan Gurun Lawas, Kecamatan Nanggalo, kota Padang, adalah sekaum dengan Pengugat, keturunan dari almarhumah Karanik, dalam jurai / keturunan dari almarhumah Solap, selanjutnya disebut sebagai Terbanding B semula Tergugat B ;
- C. **Rokhaya Kadir, SH**, beralamat di jalan Samudera, No.82.B, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, kota Padang, adalah selaku PPAT di kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding C semula Tergugat C;
- D. **Kepala Kantor Pertanahan kota Padang**, jalan Ujung Gurun, No.1, kota Padang, selanjutnya disebut aebagai Terbanding D semula Tergugat D;
- E. **Maman Tasman**, Jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perumahan Cendana, Blok B, No. 7, RT.02,

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 20/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.01, Kelurahan Gurun Lawas, Kecamatan Nanggalo, kota Padang,
selanjutnya disebut Terbanding E semula Tergugat E;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa menerima dan mangutip keadaan-keadaan mengenai
duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Padang Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 18 Desember 2019 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat A dan E;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 5.416.000,-(lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Padang tanggal 20 Desember 2019 Nomor 65/Pdt/2019/PN Pdg
yang menyatakan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, telah
mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor
104/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 18 Desember 2019 untuk diperiksa dan diputus
dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Pernyataan Banding telah disampaikan
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Terbanding A dan E semula
Tergugat A dan E, kepada Terbanding B semula Tergugat B masing-masing pada
tanggal 30 Desember 2019 dan kepada Terbanding C semula Tergugat C pada
tanggal 2 Januari 2020 serta kepada Terbanding D semula Tergugat D pada tanggal
26 Desember 2019;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 20/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan Memori Banding, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Februari 2020 dan Memori Banding mana telah diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Terbanding A dan E semula Tergugat A dan E, kepada Terbanding D semula Tergugat D masing-masing pada tanggal 5 Februari 2020 dan kepada Terbanding B semula Tergugat B dan kepada Terbanding C semula Tergugat C masing-masing pada tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding A semula Tergugat A mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Februari 2020, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Februari 2020 dan Kontra Memori Banding mana telah diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 20 Desember 2019, kepada Kuasa Terbanding A dan E pada tanggal 30 Desember 2019 dan Kepada Terbanding B semula Tergugat B dan kepada Terbanding C semula Tergugat C masing-masing pada tanggal 2 Januari 2020 serta kepada Terbanding D semula Tergugat D pada tanggal 27 Desember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 18 Desember 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang oleh karenanya pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan banding Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang telah keliru menerapkan hukum

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 20/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah mempertimbangkan bukti-bukti secara kurang cermat dan tidak teliti;

2. Bahwa ketidaktelitian terlihat sebagaimana yang disimpulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam pertimbangan putusannya halaman 31 sampai dengan halaman 32 dengan mengutip Yurisprudens Mahkamah Agung RI tanggal 23 Juni 1976 No.1112 K/Sip/1976 yang menyatakan "menurut Hukum Adat Minangkabau yang menyangkut harta pusaka tinggi harus diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya";

3. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut ada kealpaan Majelis Hakim dalam menilai perkara a quo, dimana perkara ini merupakan perkara yang terjadi dalam satu kaum yaitu antara Pengugat/Pembanding dengan Tergugat A/Terbanding A dan Tergugat B/Terbanding B sama-sama turunan KARANIK maka menurut hemat kami untuk mengajukan gugatan yang terjadi dalam satu kaum tidak harus Mamak Kepala Waris;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah keliru menilai surat bukti P-1 dan surat bukti P-2 dimana dalam surat bukti P-1 kedudukan Mamak Kepala Waris dalam kaum adalah Mukdar Gelar Malin Marajo dihubungkan dengan surat bukti P-2 dimana Mukdar Gelar Malin Marajo yang secara fisik sudah tidak sanggup lagi mengurus masalah ini dan member kuasa kepada Nasril;

5. Bahwa pemberian kuasa oleh Mukdar Gelar Malin Marajo kepada Nasril, disamping karena fisiknya sudah uzur tidak sanggup lagi mengurus permasalahan ini, pemberian kuasa itu dilakukan adalah untuk menjaga marwah dan martabatnya dalam kaum karena yang akan digugat adalah anggota kaum dan kemenakannya sendiri. Terlepas dari adanya pemberian kuasa kepada Nasril, menurut hemat kami karena perkara a quo adalah permasalahan intern dalam kaum maka anggota kaum berhak dan berwenang mengajukan gugatan tanpa berstatus Mamak Kepala Waris;

1. Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, Kuasa Terbanding A semula Tergugat A mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah Menolak permohonan banding dari Pembanding;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 20/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 104/Pdt.G/2019/Pn.Pdg;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 18 Desember 2019 dan memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding A semula Tergugat A, Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca memorie banding dari pembanding/para penggugat pada pokoknya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Januari 2020, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat karena perkara a quo adalah permasalahan intern dalam kaum, maka anggota kaum berhak dan berwenang mengajukan gugatan tanpa berstatus Mamak Kepala Waris ;

Menimbang, bahwa setelah membaca kontra memorie banding tanggal 17 Februari 2020 dari para terbanding/tergugat yang pada pokoknya untuk dikuatkan putusan Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvomekelijever klard), dengan pertimbangan penggugat I Nasril bukanlah sebagai Mamak Kepala Waris karena Mamak Kepala Waris dalam kaum penggugat dan tergugat A dan B adalah Mukhdar gelar Malim Marajo (hal 32 putusan) ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Hakim Tingkat Pertama telah masuk di dalam acara pembuktian dengan memeriksa alat bukti saksi dan surat-surat, oleh karena Hakim Tingkat Banding berpendapat harus memutus pokok perkara, maka untuk itu Hakim Tingkat Banding akan menilai apakah Hakim Tingkat Pertama telah tepat melakukan penerapan hukum di dalam perkara ini, akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada, apabila dihubungkan dengan Undang-Undang 5 tahun 1960 pasal 27 (a) angka 3 hak milik hapus apabila ditelantarkan jatuh kepada Negara,

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 20/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan penjelasan pasal 22 UU tersebut perolehan tanah Adat didasarkan pembukuan tanah identik dengan pengambilan dan tanah ulayat sepanjang kenyataannya masih ada tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi sedangkan di dalam Undang-Undang secara resmi tidak pernah diatur hak ulayat tersebut (penjelasan II dasar-dasar dari hukum nasional angka 3 Undang-Undang Agraria tersebut), sedangkan pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 tahun 1997, apabila telah diterbitkan sertifikat atas nama orang lain atau badan hukum di kuasai secara nyata-nyata, ada yang merasa mempunyai hak atasnya dalam waktu 5 tahun sejak terbitnya sertifikat tidak dapat mengajukan keberatan atasnya dan tidak dapat lagi menuntut atas pelaksanaannya tersebut, dihubungkan pula dengan Yurisprudensi MA RI No. 695/K/Sip/1969 tanggal 12 Agustus 1970 yang menyatakan bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta, keterangan saksi ke-

1. Anwar (saksi para penggugat), pada pokoknya diatas tanah perkara yang tinggal adalah Nurjannah, mendirikan rumah diatasnya (alinea ke- 3, 6 , 7 putusan) sedangkan saksi ke- 3 Wajit pada pokoknya setahu saksi sejak dahulu tahun 1950 terdapat rumah kayu milik Salap, dimana Salap mempunyai anak antara lain Naurjannah (bait 5 & 7 putusan) yang apabila dihubungkan pula dengan saksi para tergugat Zekri, Elmiar, Maiyanti yang pada pokoknya yang tinggal di tanah sengketa adalah Nurjannah dan tanah telah bersertifikat dari fakta-fakta tersebut terungkap yang tinggal di obyek sengketa adalah antara lain tergugat Nurjannah dan tanah telah bersertifikat ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti surat (T.D.1) bukti buku tanah No. 456 pembukuan 28 Mei 1998, yang semula atas nama Mahali, Syamsuar MR, Bakri, selanjutnya berubah menjadi nama ahli waris Syamsuar, Nurjannah, Nursiah, Murni, Bakri yang apabila dilihat hukum pembuktian dimana surat bukti T.D.1 merupakan buku tanah (sertifikat), yang nilai pembuktiannya adalah oethentik dalam pengertian sempurna atasnya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, namun apabila dihubungkan dengan peraturan-peraturan tersebut diatas dimana atas nama Nurjannah cs telah tinggal di tempat obyek sengketa malahan ada saksi menerangkan sejak tahun 1950 cukup lama, dalam pengertian telah melebihi 5 tahun

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 20/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang apabila dari tanggal sertifikat tersebut tahun 1998 sudah lebih kurang 22 tahun dan secara terus-menerus menguasainya, sungguhpun dari mana asal tanah tersebut harus tunduk kepada Undang-Undang yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1960 yang telah berlaku umum, sungguhpun dari mana asal tanah, tanah kaum yang berasal dari hak ulayat atau Lendreform (tanah Negara) ada penguasaan yang terus-menerus masih harus dipelihara atau dikuasai, maka dari pertimbangan ini hak dari para tergugat dapat dilindungi, karena tanah telah bersertifikat dan penguasaan yang terus-menerus dengan sendirinya putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi, tetapi gugatan bukan tidak dapat diterima tetapi gugatan harus ditolak dengan sendirinya putusan Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang provisi dan eksepsi, sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan penggugat tidak beralasan dan ditolak, maka ongkos perkara dibebankan kepada para penggugat/pembanding, dengan sendirinya memorie banding para penggugat/pembanding tidak beralasan ;

Mengingat, akan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para pembanding/para penggugat/kuasanya ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 104/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 18 Desember 2019 ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi penggugat A dan E ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para penggugat/pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para penggugat/pembanding untuk membayar ongkos perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 20/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, di putuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh H. ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH, Hakim Ketua sidang H. TASWIR, SH.MH dan H. RAMLI DARASAH, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 oleh Hakim Ketua sidang dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ALFIRDAUS, SH., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pembanding/para penggugat dan para tergugat/para terbanding atau kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

H. TASWIR, S.H., M.H.

H. ALI NAFIAH DALIMONTHER, S.H., M.H., M.M.

H. RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ALFIRDAUS, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara

1.	Materai putusan	Rp
	6.000.00	
2.	Redaksi putusan	Rp 10.000.00
3.	Administrasi	<u>Rp134.000.00</u>
Jumlah		Rp150.000.00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 20/PDT/2020/PT PDG